



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I**

No.6376 KEUANGAN OJK. Retensi Sendiri. Dukungan Reasuransi Dalam Negeri. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19/POJK.05/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 14/POJK.05/2015 TENTANG RETENSI SENDIRI

DAN DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI

## I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh OJK dan tujuan OJK dibentuk adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan OJK, pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berupaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan penyempurnaan ketentuan mengenai kesehatan keuangan.

Selanjutnya berdasarkan amanat Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, OJK dapat memberikan dukungan kepada pelaku industri asuransi dan reasuransi di Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas asuransi,

asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam negeri yang selama ini dirasakan belum optimal.

Dalam rangka menjalankan tujuan dimaksud, OJK telah diberikan amanat untuk melakukan pengaturan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri. Oleh karena itu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dalam menerapkan retensi sendiri dan strategi dukungan reasuransi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Pasal 7

Yang dimaksud dengan “dukungan reasuransi 100% (seratus persen) dari reasuradur dalam negeri” dalam ketentuan ini adalah penempatan sepenuhnya dukungan reasuransi otomatis dan/atau fakultatif pada reasuradur dalam negeri.

Risiko sederhana dalam ketentuan ini yaitu lini usaha asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi kredit, asuransi kematian, dan *suretyship*, dan asuransi tanggung gugat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Selain lini usaha tersebut di atas tidak termasuk risiko sederhana yaitu lini usaha asuransi harta benda, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi rangka pesawat, asuransi satelit, asuransi energi *onshore*, asuransi energi *offshore*, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, dan asuransi aneka sepanjang nilai pertanggungjawabannya melebihi ketentuan mengenai batas minimum dukungan reasuransi dalam negeri.

### Pasal II

Cukup jelas.